



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS DESA USAR KECAMATAN PLAMPANG
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Desa berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

1.4

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA USAR
KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA.

1.4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

1.24

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas geografis;
- b. Segmen Batas Desa;
- c. Titik koordinat Batas Desa; dan
- d. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS GEOGRAFIS

Pasal 3

Batas geografis Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sepakat Kecamatan Plampang;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Desa Plampang Kecamatan Plampang dan Desa Sepayung Kecamatan Plampang;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa UPT Prode SP. III Kecamatan Plampang;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa UPT Prode SP. II Kecamatan Plampang.

BAB III SEGMENT BATAS

Pasal 4

Segmen Batas Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa Sepakat Kecamatan Plampang;
- b. Batas antara Usar Kecamatan Plampang dengan Desa Plampang Kecamatan Plampang;
- c. Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa Sepayung Kecamatan Plampang;
- d. Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa UPT Prode SP. III Kecamatan Plampang;
- e. Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa UPT Prode SP. II Kecamatan Plampang.

1.24

BAB IV
TITIK KOORDINAT BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa Sepakat Kecamatan Plampang meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.13.2007-13.2009-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 20,167''$ LS $117^{\circ} 48' 25,495''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sepakat, Desa UPT. Prode SP II, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2014-001 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 11,639''$ LS $117^{\circ} 48' 26,225''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2014-002 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 11,228''$ LS $117^{\circ} 48' 18,490''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - b. TK 52.04.13.2007-13.2014-002 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2014-003 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 10,165''$ LS $117^{\circ} 48' 18,601''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2014-004 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 9,977''$ LS $117^{\circ} 48' 15,612''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2014-005 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 8,975''$ LS $117^{\circ} 48' 15,646''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. TK 52.04.13.2007-13.2014-005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2014-006 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 8,906''$ LS $117^{\circ} 48' 14,250''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2014-007 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 4,051''$ LS $117^{\circ} 48' 14,716''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2014-008 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 4,620''$ LS $117^{\circ} 48' 17,444''$ BT yang terletak pada as jalan.
- (2) Titik koordinat Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa Plampang Kecamatan Plampang meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.13.2004-13.2007-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 31,728''$ LS $117^{\circ} 47' 53,182''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Plampang, Desa Sepakat, dan Desa Usar Kecamatan

1.24

Plampang yang terletak di As Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2014-001 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 5,268''$ LS $117^{\circ} 48' 17,024''$ BT yang terletak pada cabang sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2014-002 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 14,889''$ LS $117^{\circ} 48' 29,915''$ BT yang terletak pada cabang sungai;

- b. TK 52.04.13.2004-13.2014-002 lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2014-003 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 8,543''$ LS $117^{\circ} 48' 29,371''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2014-004 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 56,035''$ LS $117^{\circ} 48' 48,246''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2014-005 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 4,233''$ LS $117^{\circ} 48' 48,888''$ BT yang terletak pada poros sungai;
- c. TK 52.04.13.2004-13.2014-005 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2014-006 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 54,989''$ LS $117^{\circ} 48' 55,068''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2014-007 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 29,233''$ LS $117^{\circ} 48' 52,282''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2014-008 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 31,332''$ LS $117^{\circ} 49' 3,867''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2004-13.2006-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 19,729''$ LS $117^{\circ} 49' 5,913''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Plampang, Desa Sepayung, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di Cabang Sungai.

(3) Titik koordinat Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa Sepayung Kecamatan Plampang meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.13.2004-13.2006-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 19,729''$ LS $117^{\circ} 49' 5,913''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Plampang, Desa Sepayung, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di Cabang Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-001 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 40,230''$ LS $117^{\circ} 49' 18,322''$ BT yang

1.24

terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-002 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 41,344''$ LS $117^{\circ} 49' 17,534''$ BT yang terletak pada poros sungai;

- b. TK 52.04.13.2006-13.2014-002 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-003 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 47,137''$ LS $117^{\circ} 49' 25,286''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-004 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 2,171''$ LS $117^{\circ} 49' 22,276''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-005 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 2,895''$ LS $117^{\circ} 49' 33,785''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani;
- c. TK 52.04.13.2006-13.2014-005 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-006 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 55,356''$ LS $117^{\circ} 49' 48,551''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-007 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 58,874''$ LS $117^{\circ} 50' 22,674''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-008 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 10,050''$ LS $117^{\circ} 50' 22,006''$ BT yang terletak pada as jalan;
- d. TK 52.04.13.2006-13.2014-008 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-009 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 15,906''$ LS $117^{\circ} 50' 31,787''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-010 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 16,993''$ LS $117^{\circ} 50' 28,967''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-011 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 16,649''$ LS $117^{\circ} 50' 28,029''$ BT yang terletak pada pagar lahan;
- e. TK 52.04.13.2006-13.2014-011 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-012 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 19,724''$ LS $117^{\circ} 50' 27,498''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-013 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 30,928''$ LS $117^{\circ} 50' 31,395''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan

1.24

mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-014 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 52,980''$ LS $117^{\circ} 50' 42,535''$ BT yang terletak pada poros anak Sungai;

f. TK 52.04.13.2006-13.2014-014 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-015 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 52,222''$ LS $117^{\circ} 50' 45,658''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-016 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 3,194''$ LS $117^{\circ} 50' 50,319''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-017 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 0,971''$ LS $117^{\circ} 51' 2,166''$ BT yang terletak pada pagar lahan;

g. TK 52.04.13.2006-13.2014-017 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-018 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 5,481''$ LS $117^{\circ} 51' 8,077''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-019 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 6,210''$ LS $117^{\circ} 51' 17,554''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2014-020 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 13,166''$ LS $117^{\circ} 51' 29,235''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2006-13.2010-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 15,642''$ LS $117^{\circ} 51' 41,798''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sepayung, Desa UPT. Prode SP III, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di Poros Sungai.

(4) Titik koordinat Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa UPT. Prode SP III Kecamatan Plampang meliputi:

a. dimulai dari TK 52.04.13.2006-13.2010-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 15,642''$ LS $117^{\circ} 51' 41,798''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sepayung, Desa UPT. Prode III, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-001 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 35,915''$ LS $117^{\circ} 51' 41,460''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-002 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 8,056''$ LS $117^{\circ} 51' 31,916''$ BT yang terletak pada as jalan;

1.24

- b. TK 52.04.13.2010-13.2014-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-003 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 11,389''$ LS $117^{\circ} 51' 28,977''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-004 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 4,208''$ LS $117^{\circ} 51' 28,755''$ BT yang terletak pada bagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-005 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 4,037''$ LS $117^{\circ} 51' 15,636''$ BT yang terletak pada bagar lahan;
- c. TK 52.04.13.2010-13.2014-005 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-006 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 9,519''$ LS $117^{\circ} 51' 15,464''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-007 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 9,737''$ LS $117^{\circ} 51' 14,958''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-008 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 9,115''$ LS $117^{\circ} 51' 12,492''$ BT yang terletak pada bagar lahan;
- d. TK 52.04.13.2010-13.2014-008 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-009 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 13,730''$ LS $117^{\circ} 51' 11,817''$ BT yang terletak pada bagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-010 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 12,799''$ LS $117^{\circ} 50' 56,098''$ BT yang terletak pada bagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-011 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 16,353''$ LS $117^{\circ} 50' 53,690''$ BT yang terletak pada poros anak Sungai;
- e. TK 52.04.13.2010-13.2014-011 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-012 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 32,961''$ LS $117^{\circ} 50' 59,826''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-013 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 38,835''$ LS $117^{\circ} 51' 0,000''$ BT yang terletak pada bagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-014 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 38,817''$ LS $117^{\circ} 50' 57,943''$ BT yang terletak pada poros anak Sungai;

1.24

- f. TK 52.04.13.2010-13.2014-014 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-015 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 42,874''$ LS $117^{\circ} 50' 59,795''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2010-13.2014-016 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 50,468''$ LS $117^{\circ} 50' 59,037''$ BT yang terletak pada bagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2010-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 43,003''$ LS $117^{\circ} 50' 33,094''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa UPT. Prode SP II, Desa UPT. Prode III, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di Poros Sungai.
- (5) Titik koordinat Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa UPT. Prode SP II Kecamatan Plampang meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.13.2009-13.2010-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 43,003''$ LS $117^{\circ} 50' 33,094''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa UPT. Prode SP II, Desa UPT. Prode SP III, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-001 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 26,428''$ LS $117^{\circ} 50' 18,899''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-002 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 28,497''$ LS $117^{\circ} 50' 18,617''$ BT yang terletak pada pagar lahan;
 - b. TK 52.04.13.2009-13.2014-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-003 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 33,489''$ LS $117^{\circ} 50' 16,025''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-004 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 32,756''$ LS $117^{\circ} 50' 14,856''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-005 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 30,484''$ LS $117^{\circ} 50' 7,258''$ BT yang terletak pada pagar lahan;
 - c. TK 52.04.13.2009-13.2014-005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-006 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 35,932''$ LS $117^{\circ} 49' 57,664''$ BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-007 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 45,689''$ LS $117^{\circ} 49' 56,570''$ BT yang terletak pada

1.4

poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-008 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 52,492''$ LS $117^{\circ} 49' 42,389''$ BT yang terletak pada poros anak Sungai;

- d. TK 52.04.13.2009-13.2014-008 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-009 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 45,382''$ LS $117^{\circ} 49' 37,592''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-010 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 49,202''$ LS $117^{\circ} 49' 20,819''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-011 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 27,461''$ LS $117^{\circ} 49' 11,183''$ BT yang terletak pada cabang Sungai;
 - e. TK 52.04.13.2009-13.2014-011 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2009-13.2014-012 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 58,029''$ LS $117^{\circ} 48' 54,010''$ BT yang terletak pada cabang sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2007-13.2009-13.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 20,167''$ LS $117^{\circ} 48' 25,495''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sepakat, Desa UPT. Prode SP II, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di Poros Sungai.
- (6) Titik koordinat Batas antara Desa Usar Kecamatan Plampang dengan Desa Marga Karya Kecamatan Plampang meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.10.2004-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 59,825''$ LS dan $117^{\circ} 28' 38,218''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Tering, Desa Marga Karya, dan Desa Usar Kecamatan Moyo Hulu yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 53,538''$ LS dan $117^{\circ} 28' 23,357''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 46,521''$ LS dan $117^{\circ} 28' 24,503''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 49,068''$ LS dan $117^{\circ} 28' 30,990''$ BT yang terletak pada pagar sawah;
 - b. TK 52.04.10.2010-10.2011-003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-004 dengan

124

koordinat $8^{\circ} 37' 45,872''$ LS dan $117^{\circ} 28' 31,997''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 44,806''$ LS dan $117^{\circ} 28' 20,827''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 40,057''$ LS dan $117^{\circ} 28' 20,798''$ BT yang terletak pada pagar sawah

- c. TK 52.04.10.2010-10.2011-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 38,823''$ LS dan $117^{\circ} 28' 15,770''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-008 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 45,300''$ LS dan $117^{\circ} 28' 12,084''$ BT yang terletak pada pagar sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-009 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 40,939''$ LS dan $117^{\circ} 27' 52,335''$ BT yang terletak pada tepi bendungan Bendungan Batu Bulan
- d. TK 52.04.10.2010-10.2011-009 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut memotong badan air Bendungan Batu Bulan sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-010 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 28,700''$ LS dan $117^{\circ} 27' 23,701''$ BT yang terletak pada tepi bendungan Bendungan Batu Bulan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri poros anak sungai (kokar) sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-011 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 27,192''$ LS dan $117^{\circ} 27' 13,457''$ BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat memotong ladang sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-012 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 26,714''$ LS dan $117^{\circ} 27' 11,163''$ BT yang terletak pada poros anak sungai (kokar)
- e. TK 52.04.10.2010-10.2011-012 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-013 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 25,711''$ LS dan $117^{\circ} 27' 7,822''$ BT yang terletak pada pagar Puskesmas Kecamatan Plampang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar Puskesmas Kecamatan Plampang sampai pada TK 52.04.10.2010-10.2011-014 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 26,490''$ LS dan $117^{\circ} 27' 4,253''$ BT yang terletak pada pagar Puskesmas Kecamatan Plampang lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar Puskesmas Kecamatan Plampang sampai pada TK 52.04.10.2006-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 23,797''$ LS dan $117^{\circ} 27'$

1,644" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Mokong, Desa Marga Karya, dan Desa Usar Kecamatan Plampang yang terletak di As Jalan.

BAB V
PETA BATAS DESA

Pasal 6

Peta Batas Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang sebelumnya telah dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

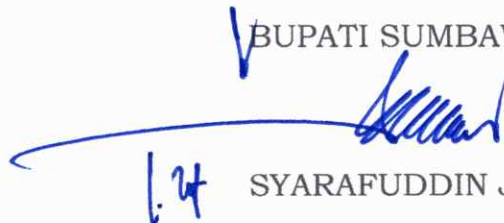
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI SUMBAWA,


1.24 SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 NOMOR 21



SYARAFUDDIN JAROT